

ABSTRAK

Abdul Bari, *Pandangan Ulama Kota Banjarmasin Tentang Jual Beli Ikan Lele Yang di Beri Pakan Kotoran Hewan*. Pembimbing Dr. Rahmat Sholihin, S. Ag., M. Ag. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci, Pandangan, Ulama, Jual Beli, Pakan, Kotoran Hewan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penjualan ikan lele yang mana pemberian pakan pokoknya berupa kotoran hewan, baik itu istinja, bangkai dan kotoran lainnya. Penjualan ikan lele ini untuk memberikan kontribusi dibidang kuliner dengan menu ikan lele. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama yang tinggal atau bekerja diwilayah Kota Banjarmasin terhadap jual beli termasuk diatas.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kota Banjarmasin dan Kotabaru. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara. Peneliti mengamati beberapa kolam ikan yang diberi pakan kotoran hewan diwilayah Kotabaru. Peneliti juga mewawancarai salah satu pemilik kolam ikan di Kotabaru dan enam ulama baik dari MUI Kota Banjarmasin, MUI Provinsi Kalimantan Selatan dan Dosen *fiqih muamalah* dari UIN Antasari Banjarmasin. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan Teknik editing data dan matriks. Data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah ada terdapat tiga pendapat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu boleh secara mutlak, boleh secara syarat, dan lebih baik dihindari. Ada dua ulama yang membolehkan jual beli dan mengkonsumsi ikan yang dibeeri pakan kotoran itu, karena menurut beliau kotoran yang dikonsumsi ini tidak berpengaruh kepada daging baik itu rasa ataupun baunya, karena dalam Islam perniagaan yang dilakukan adalah asas suka sama suka (Q.S. an-Nisâ/4: 29). Kemudian tiga ulama lainnya berpendapat dengan membolehkan dengan syarat, karena mengkonsumsi ikan ini harus dilihat dari protein ataupun zat yang ada didalamnya yang mana adanya pemberian pakan pokok ikan lele itu berupa kotoran hewan. Makruh hukumnya apabila jual beli pada ikan lele ini yang mana ikan lele ini mempunyai rasa atau bau yang berubah. Karena dalam Islam tidak dianjurkan mengkonsumsi suatu makanan yang dirasa makanan itu menjijikan (H.R. Ibn Umar/ Q.S. al-Baqarah/2: 173) dan ikan tersebut juga harus dipuasakan sebelum dikonsumsi . Dalam Islam dilarang memakan sesuatu yang bisa menimbulkan kemudaratan (Q.S al-Mâidah/5: 88).